# PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA



#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palopo

## SITI NURPATIMAH

NIM: 15 0103 0015

# PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PALOPO 2020

# PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA



#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palopo

#### SITI NURPATIMAH

NIM: 15 0103 0015

Dibimbing Oleh,

Drs. Syahruddin, M.H.I
 Wahyuni Husain, S.Sos.M.I.Kom,.

# PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PALOPO

2020

# PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Problematika Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara" yang ditulis oleh Siti Nurpatimah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15.0103.0015, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 30 Januari 2020 M, yang bertepatan pada tanggal 05 Jumadil akhir 1441 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).



Mengetahui:

EREKTORIAIN Palopo

Dr. Abdul Piroi, M.Ag. NFP 49691104 199403 1 004 Dekan Fakunas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. Masmuddin, M.Ag. NIP. 19600318 198703 1 004

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Siti Nurpatimah

Nim

: 15 0103 0015

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas

: Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi, tiruan dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri yang ditunjukkan sumbernya.
 Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Siti Nurpatimah NIM 15 0103 0015

CS Digindal dengan CamScanne

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan

Dini Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu

Utara

Nama

: Siti Nurpatimah

Nim

: 15 0103 0015

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Disetujui untuk diujikan pada pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I,

<u>Drs. Syahruddin, M.H.I</u> NIP: 19651231 199803 1 007

Palopo, Januari 2020

Pembimbing II,

Wahyuni Husain, S.Sos.M.I.Kom,. NIP: 19800311 200312 2 002

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : Palopo, Januari 2020

Hal : Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Di-

Palopo

Assalam 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Nurpatimah

Nim : 15 0103 0015

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Judul Skripsi : Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan

Dini Di Kecamatan Bone-Bone

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah layak untuk di ujikan pada ujian

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

<u>Drs. Syahruddin, M.H.I</u> NIP: 19651231 199803 1 007

vi

CS Dipindal dengan CamScanner

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran

Palopo, Januari 2020

Hal

: Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Palopo

Assalam 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama

: Siti Nurpatimah

Nim

: 15 0103 0015

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas

: Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi

: Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan

Dini Di Kecamatan Bone-Bone

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah layak untuk di ujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II

Wahyuni Husain, S.Sos.M.I.Kom,. NIP: 19800311 200312 2 002

#### PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi

Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan

Dini Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu

Utara

Nama

: Siti Nurpatimah

Nim

: 15 0103 0015

Program Studi

Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas

Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Disetujui untuk diujikan pada pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Penguji I,

Dr. Baso Hasim., M.Sos.I. NIP: 19701217 199803 1 009

Januari 2020 Palopo,

Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A NIP: 19930620 201801 1 001

#### NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran

Palopo, Janua

Januari 2020

Hal : Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Di-

Palopo

Assalam 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama

: Siti Nurpatimah

Nim

: 15 0103 0015

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas

: Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi

: Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini Di Kecamatan Bone-Bone

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah layak untuk di ujikan pada ujian

Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. Baso Hasim., M.Sos.I.,. NIP: 19701217 199803 1 009

ix

CS Dipindal dengan CamScanner

# NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran

Palopo, Januari 2020

Hal

: Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Di-

Palopo

Assalam 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama

: Siti Nurpatimah

Nim

: 15 0103 0015

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas

: Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi

Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan

Dini Di Kecamatan Bone-Bone

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah layak untuk d<u>i uji</u>kan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Penguji II

Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos. NIP: 19930620 201801 1 001

×

S Diplodal dengan CamScann

#### **ABSTRAK**

Nama : Siti Nurpatimah NIM : 15. 0103. 0015

Judul :Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini Di

Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus pada pasangan pernikahan dini. Serta kasus yang terjadi pada pasangan pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini termasuk, Penelitian kualitatif, bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta fenomen yang diteliti, subjek dalam penelitian ini merupakan masyarakat atau pelaku dari pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan analisis data kualitatif, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa kasus yang terjadi atau dialami oleh pasangan pernikahan dini yaitu banyak pada ranah ekonomi dalam artian pemasukan keuangan pada rumah tangga mereka, masalah emosional yang belum terkendalikan, saling berharap dan menuntut masalah pekerjaan, kesalahpahaman antara satu dengan yang lain, perbedaan pendapat, kebiasaan pribadi yang belum berubah hingga sesuai keinginan masing-masing pasangan. Adapun faktor penyebab terjadinya kasus pada pasangan pernikahan dini yaitu dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya kesadaran dalam bekerja sama dalam pemenuhan ekonomi, komunikasi yang kurang baik, kebiasaan pribadi, faktor orang tua, hingga pada faktor keegoisan masing-masing pasangan suami istri. Solusi kasus dalam rumah tangga pernikahan dini yaitu dengan cara komunikasi yang baik, menerima dengan iklas sabar dan tabah, ini merupakan cara penelesaian masalah yang banyak digunakan masyarakat yang menikah dini. Dalam hal ini bimbingan dan konseling islam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bimbingan dan konseling keluarga melalui pendekatan Rational Emotive Behaviour Therapy yang dipadukan dengan pendekatan agama sebagai penuntun ke arah yang benar sesuai dengan ajaran agama.

Implikasi dari penelitian ini yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan pada pelaku pernikahan dini agar lebih meperhatikan dalam hal kesiapan fisik dan mental dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, agar nantinya lebih bijak dalam menghadi sebuah masalah dalam kehidupan.

#### **PRAKATA**



اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kita hantarkan atas kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu dalam menempuh studi Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam di fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah memperjuangkan agama Islam melalui kerja mulia dakwah *fi Sabīlillah* hingga sampai kepada kita seperti saat ini, serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini selanjutnya. sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Teristimewa untuk kedua orang

tua tercinta, yakni Ayahanda Suyadi dan ibu Paini yang telah merawat dan mengasuh, serta mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dari kecil hingga saat ini, yang selalu mendoakan penulis setiap waktu, serta tak pernah bosan dalam memberikan support dan dukungannya dalam segala bentuk yang tak ternilai harganya. Dan penulis juga menyampaikan ucapan terimah kasih bayak kepada:

- Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang mana telah berupaya memberikan kontribusi yang bermutu dan berkualitas tinggi bagi perguruan tinggi Kampus IAIN Polopo tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
- 2. Dr. Masmuddin, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Syahruddin, M.H.I. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Dalam hal ini telah memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh studi.
- 3. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I. Ketua Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam berserta seluruh dosen dan staf di Program Studi

- Bimbingan dan Konseling Islam IAIN palopo yang telah banyak membantudan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 4. Drs. Syahruddin, M.H.I., selaku pembimbing I dan Wahyuni Husain, S. Sos.M.I.Kom., pembimbing II yang meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan.
- 5. Dr. Baso Hasyim.,M.Sos.I. selaku penguji I dan Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos.,M.A penguji II yang meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam proses penulisan skripsi sehingga diujikan.
- 6. Bapak dan ibu dosen, segenap pengurus dan staf IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.
- 7. Teruntuk kakak saya Tuti Sugiarti, Budi Prihatin, Hadi Rianto, Margiati, dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan memberikan dukungan hingga tahap akhir penyelesaian studi ini.
- 8. Terima kasih juga untuk teman-teman dan adik-adik Yunita Putri, Diah Islamiati, Hariati, Devita Oktaviana, Asriani, yang telah menemani dan membantu sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian studi ini.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan dan terutama program studi Bimbingan dan

Konseling Islam IAIN Palopo khususnya angkatan 2015. Terkhusus

kepada sahabat-sahabat saya Dwi Lestari, Rista Nunung Farida, Lilis

Santika, Cici Paramida, Musdalifah Rifai, dan masih banyak lagi lainnya

yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah bersedia

membantu dan senantiasa memberikan saran dan kritikannya sehubungan

dengan penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih untuk segenap seluruh narasumber yang telah bersedia

berbagi pengalaman kepada penulis. Sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi ini.

11. Seluruh pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang

tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berdo'a atas segala kuasa-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga dengan

adanya hasil karya ilmiah penulis, dapat menambah wawasan keilmuan dan

menjadi tambahan refensi bagi pembaca terima kasih.

IAIN PALOPO

Palopo, Januari 2020

Penulis,

Siti Nurpatimah

NIM: 15 0103 0015

χV

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
PERSETUJUAN PENGUJI	
NOTA DINAS PENGUJI	ix
ABSTRAK	
PRAKATA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABELx	
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	13
C. Kerangka Pikir	31

# BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	39
B. Hasil penelitian	44
C. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA  LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
RIWAYAT HIDUP	

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Bone-Bone Berdasarkan		
Jenis Kelamin Pada Tahun 2018		
Table 4.2. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-Rata		
Anggota Rumah Tangga Menurut Desa Kelurahan		
di Kecamatan Bone-Bone Pada Tahun 2018	41	
Tabel 4.3. Banyaknya Surat Nikah yang Dikeluarkan KUA		
Menurut Desa di Kecamatan Bone-Bone.	42	

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	-	-
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Šа	Ś	S titik di atas
ح	Jim	J	Je
۲	Ḥа	Ĥ	Ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Z titik di atas
J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	S titik di bawah
ض		Ď	D titik di bawah
ط	Ţа	Ţ	T titik di bawah
ظ	Żа	Ż	Z titik di bawah
ع	ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	Lam
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
ç	Hamzah	···· ···	Koma di atas
ي	Ya	Y	Ye

# 2. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
Fathah	A	ā
Kasrah	I	ī
Dammah	U	ū

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Manusia adalah mahluk sosial sehingga tidak dapat hidup sendiri atau tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sejak lahir manusia telah di beri anugrah dengan naluri untuk hidup bersama orang lain dimana manusia memiliki keinginan untuk hidup teratur, damai, dan tentram. sehingga dengan demikian laki-laki dan perempuan merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling mengisi satu sama lain dan saling melengkapi sehingga membentuk jalinan ikatan halal melalui pernikahan .

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral sehingga pernikahan itu juga memiliki tujuan yang sakral dan tidak biasa bagi manusia. Dalam hal ini seseorang melakukan atau melaksanakan pernikahan tentunya menginginkan sebuah ketenangan dan ketentraman serta saling mengayomi satu sama lain, yang di landasi dengan cinta kasih sayang antara suami istri. Dan tentunya pernikahan yang dilaksanakan tidak boleh terlepas dari syarat-syata serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama dan Negara. Pernikahan merupaka suatu syariat yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan naluri hidup bersama membentuk sebuah keluarga dan melahirkan keturunan sebagai penerus. Hidup berpasang merupakan naluri dasar dari setiap mahluk hidup khususnya manusia, kerena Tuhan telah menciptakan segala mahluk hidup secara berpasang-pasangan, sebagaimana dalam firman Allah:

Q.S. Adz-Dzariyaat/51:49

# وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ عَ

#### Terjemahnya:

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)". 1

Qs. Yasin 36;36

### Terjemahnya:

"Maha suci allah yang telah *menciptakan* semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi dari jenis mereka (manusia) maupun dari segala sesuatu yang tidak diketahui".<sup>2</sup>

Pernikahan memiliki dua proses yaitu proses akad nikah yang dapat berlangsung dalam waktu yang cukup singkat dan proses setelah akad nikah yang akan dijalani dalam proses atau jangka waktu yang cukup panjang dan tak terbatas waktunya. Dalam menjani proses dan waktu yang cukup panjang dan tak terbatas itu tentunya banyak yang perlu dan harus difikirkan, dipertimbangkan serta disiapkan terlebih dahulu sebelum memasuki sebuah peristiwa yang sakral yaitu pernikahan. Tentunya hal-hal yang perlu yaitu mempersiapkan diri baik secara fisik, materi, kedewasaan, ekonomi, maupun pendidikan, dan bagi yang

٠

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemahan Dan Tajwid*, (Cet.I;Sigma Creative Media Corp, Jawa Barat: 2014), H. 522

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemahan Dan Tajwid*. H. 522.

belum mampu atau belum siap untuk melalukan pernikahan dianjurkan untuk menahan diri atau menunda pernikahan, agar suatu pernikahan yang dilakukan tidak memiliki banyak dampaknya.

Salah satu syarat dalam mewujudkan pernikahan yaitu para pihak yang melangsungkan pernikahan harus telah matang jiwa raga supaya dapat mewujudkan pernikahan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawian antara calon suami istri yang masih dibawah umur .<sup>3</sup> Batas usia salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam sebuah pernikahan. Pembatasan umur atau usia dalam pernikahan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, Karena dalam pernikahan kematangan biologis dan psikologis sangat diperlukan dalam membina rumah tangga yang sakinah.

Undang-undang telah mengatur pernikahan di indonesia secara jelas dan nyata. Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pernikahan Pasal 7 (1) undang-undang ini memberikkan batasan usia pernikahan yaitu usia 19 tahun bagi pria dan 16 bagi perempuan. Selain itu, dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 pernikahan yang dilakukan oleh Pasangan calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin orang tua.<sup>4</sup>

Disisi lain, walaupun undang-undang telah memberikan batasan atas usia pernikahan, tapi undang-undang sendri telah memberikan peluang untuk melakukan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini yang di tetapkan oleh

<sup>4</sup>Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: cv. Akademika Pressindo, 1986), h. 66.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Achmad Ikhsan, *Hukum Pernikahan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986), hal. 42. *Dalam Skripsi* 

Undang-Undang yaitu dengan memberikan dispensasi pernikahan bagi calon mempelai pengentin yang belum memenuhi kriteria umur yang telah di tetapkan undang-undang.

Pernikahan dibawah umur atau biasa sering disebut pernikahan dini merupakan pernikahan yang amat sangat dipertimbangkan karna jika hal itu terjadi dapat membuat anak tidak memperoleh pendidikan secara layak sebagaimana seharusnya, dan masa remaja yang mereka punya yang seharusnya dijalani dengan sesuai tahapan-tahapannya terlewatkan begitu saja.

Usia atau umur pernikahan yang terlalu muda memberikan peluang yang besar untuk terjadinya perceraian ini dikarenakan belum adanya kematangan secara emosial sehingga terjadinya konflik-konflik yang kecil menjadi besar, serta kurangnya kesadaran dalam menegakkan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Selain itu usia bagi ibu yang terlalu dini tidak banyak memiliki keterampilan dalam mengasuh anak sehingga yang lebih menonjol hanya sifat anak-anaknya dari pada sifat keibuanya, dan akibatnya kedua orang tuannya yang menjadi korban untuk menjadi pengasuh dari anaknya.

Melangsungkan pernikahan di usia dini banyak terjadi sekarang ini di negara Indonesia terutama pada Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara ini, hal ini sering terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pergaulan bebas, sehingga dalam hal ini kesiapan mental, kesiapan jiwa serta ekonomi kurang diperhatikan dan hal inilah juga yang menjadi penyebab utama dari rumah tangga yang tidak harmonis hingga menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tanggan hingga sampai terjadi terpecahnya rumah tangga

atau bahkan berujung pada perceraian. Dan mereka yang melaksanakan pernikahan dini di kecamatan ini masih sangat banyak bergantung pada orang tuanya dikarenakan mereka belum bisa mandiri dalam segi hal ekonomi mereka karna pada dasarnya mereka masih dini dalam membangun sebuah rumah tangga.

Setiap individu dalam pasangan hidup dalam berumah tangga pasti memiliki kemampuan sendiri yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Masalah itu sendiri memiliki banyak jenis dan ini tidak dapat diselesaikan dengan satu cara yang sama,tentunya setiap masalah yang ada memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Dan ada individu atau manusia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan sendirinya, dan ada juga yang tidak mampu memyelesaikan secara sendiri sehingga membutuhkan orang lain dalam penyelesainnya.

Perubahan kondisi pernikahan bisa terjadi kapan dan dalam hal ini tidak memandang dari segi berapa lama usia dari pernikahan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan setalah pernikahan pasangan suami-istri banyak menerima beberapa permasalahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Masalah dalam pernikahan yang mereka hadapi banyak muncul dari dalam rumah tangga mereka sendiri seperti masalah ekonomi, emosional yang kurang terkontrol sehingga menimbulkan sikap kekerasan dalam rumah tangga, masalah dalam hal mengasuh anak, dan lain sebagainya. Dan ada juga masalah dari luar seperti masalah lingkungan, masalah sosial, masalah dengan kedua orang tua yang ada, dan masih banyak lagi masalah yang akan muncul dengan berbagai macam jenis.

Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalah pahaman yang besar dan berlanjut dengan percekcokan dan berakhir meninggalkan pasangannya kembali ke rumah orang tuanya dan bisa terjadi perceraian. Bahkan bukan hanya itu setelah menikah, pasangan muda yang belum mampu mandiri secara ekonomi pada umumnya tinggal di rumah orangtua, apalagi bagi mereka yang menikah karena terpaksa dan mendadak, belum ada perencanaan sama sekali. Dan pasangan pernikahan dini juga banyak yang belum siap menjadi seorang ibu, dalam hal ini dapat dilihat dalam pengasuhan anak mereka belum bisa mandiri, kewajiban merawat anak masih di tangan orangtuanya (ibunya).

Setiap masalah memiliki solusi masing-masing, salah satunya yaitu komunikasi yang baik merupakan salah satu cara dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Karna banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan sebagian besar yaitu kesalahan dalam komunikasi sehingga komunikasi yang baik harus selalu di jaga. Agar menciptakan keluarga yang harmonis serta sakinah mawaddah warahmah, sesuai yang diharapkan dalam sebuah pernikahan.

Kecamatan Bone-Bone menaungi dua belas desa yakni Desa Bantimurung, Banyuurip, Batang Tongkak, Bone-Bone, Muktisari, Patoloan, Pongko, Sadar, Sidomukti, Sukaraya, Tamuku. Jumlah penduduk di wilayah Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara adalah 26.922 jiwa, yang dimana dalam kecamatan ini Pernikahan pertahun rata-rata 100 peristiwa, kurang lebih 20 peristiwa diantaranya merupakan pernikahan dini.

Pernikahan dini terjadi /karena banyak faktor, ada karena faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor dorongan orang tua, dan faktor keinginan pribadi atau diri sendiri, hingga pada faktor budaya. Pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone merupakan suatu yang sudah menjadi biasa dan di anggap suatu yang wajar, sehingga dalam hal ini banyak masyarakat tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya perlu dipersiapkan secara matang, sehingga nantinya lebih siap dalam menghadapi problematika dalam rumah tangga mereka. Dalam hal ini problem atau masalah dalam rumah tangga khususnya dalam pernikahan dini merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh karena hal itu perlunya pertimbangn yang matang bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan dini serta masyarakat yang sudah melaksanakam pernikahan dini perlunya ada bimbingan dari dalam seperti keluarga atau bimbingan dari orang tuannya dan bimbingan lainnya yang mendukung dalam hal ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap "Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan anilisis utama yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka diperoleh rumusan masalah utama yaitu:

- Apa saja yang menjadi kasus dalam pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara ?
- 2. Apa faktor penyebab terjadinya kasus dalam pasangan penikahan dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara?

#### C. Definisi Oprasinal Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun untuk memudahkan dalam memahami makna serta maksud yang terkandung dalam variabel penelitian ini, maka penulis mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang dianggap penting yaitu sebagai berikut :

Problematika merupakan persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam kehidupan yang diakibatkan adanya suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Rumah tangga merupakan sekelopok orang yang tinggal dan hidup bersama-sama di sebuah tempat tinggal.

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan atau akad yang di laksanakan oleh suatu pasangan (laki-laki dan perempuan) yang memiliki umur atau usia yang masih tergolong anak dan masih membutuhkan surat izin orang tua dalam melakukan pernikahan yaitu di bawah umur 18 tahun .

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan dengan tujuan agar penelitian ini nantinya lebih jelas dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasa dalam penelitian ini adalah suatu kasus dan penyebab terjadinya kasus pada psangan pernikahan dini.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah maka di tentukannya sebuah tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian yang ingin di capai yaitu :

1. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi kasus dalam pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus dalam pasangan penikahan dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini agar dapat memberikan gambaran serta pengetahuan tentang kasus apa saja yang sering terjadi dalam pasangan pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

# 2. Secara praktis

Dan manfaat penelitian secara praktis yaitu:

- a. Bagi penulis meperoleh pengetahuan baru kasus yang terjadi pada pasangan pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bone-Bone ini.
- b. Bagi masyarakat dan pembaca, mendapatkannya pengetahuan baru tentang pernikahan dini serta apa yang menjadi kasus yang sering terjadi pada pasangan pernikahan dini dan faktor penyebab terjadinya.

# F. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Untuk mendapatkan suatau gambaran umum dari skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan garis-garis besar isi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pengantar yang didalamnya memberikan uraian dan penjelasan seputar penelitian. Berisi penjelasan-penjelasan yang erat kaitanya dengan bab-bab selanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar memberikan pengantar untuk memasuki uraian pembahasan masalah yang diangkat dalam skripsi ini dan memberikan penjelasan tentang sebab-sebab dilakukanya penelitian, pemberian batasan masalah pada penelitian, kegunaan dari penelitian itu serta menguraikan hal-hal yang tidak menjadi pokok pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas tentang tinjauan pustaka, yang memuat tinjauan teoritis tentang pernikahan dini, hukum, syarat dan rukun pernikahan, undang-undang pernikahan dini, dampak positif dan negative, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan rumah tangga serta membahas masalah pokok yang berkaitan judul penelitian tersebut.

Bab *Ketiga*, di dalamnya membahas tentang metode penelitian yaitu menjelaskan metode-metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh data, cara pengolahan data dan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

Bab *Keempat*, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yaitu uraian hasil penelitian. Di dalamnya menguraikan dan menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data yang telah didapatkan sesuai dengan metode-metode yang telah ditentukan.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

#### BAB II

#### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

M. Ibadurrahman dengan judul skripsi "Pernikahan Usia Dini dalam Prespektif Undang –Undang Perlindungan Anak (studi kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)" skipsi ini membahas tentang persyaratan usia khusunya bagi calon mempelai perempuan yang masih dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama dilihat dari prospek kemaslahatan dan kemadharatan yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, serta pendapat dari KUA Kecamatan Kaliwungu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hokum Islam. Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada semua aspek yang penelitian terdahulu membahas pernikahan dini dalam perspektif undang-undang yang mengkhususkan bagi calon mempelai perempuan yang masih di kategorikan sebagai anak menurut undang-undang sedangkan penelitian ini membahas kasus yang terjadi pada pasangan pernikahan dini.

Siti Fatimah dengan judul skripsi "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali" skripsi ini membahas tentang faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya, yang mana faktor-faktor pendorong mereka melangsungkan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>M. Ibadurrahman, *Pernikahan Usia Dini Dalam Prespektif Undang –Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal*, skripsi Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

pernikahan dini, yang meliputi faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, adatistiadat. Dampak pernikahan dini yang meliputi, dampak positif dan dampak negatif terhadap suami dan istri, terhadap keluarga masing-masing. Persamaan skripsi ini yaitu penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang faktor pendorong dan dampak dari pernikahan dini sedangkan penelitian ini membahas kasus yang terjadi pada pasangan pernikahan dini.

Astriani Widiyantri, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku pada Masyarakat Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi", skripsi ini membahas tentang ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh syariat agama dalam pernikahan. Pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraiaan karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Untuk itu harus di cegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, selain itu persamaannya terletak sama-sama meneliti tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pernikahan dini menurut perspektif dalam masyarakat sedangkan penelitian ini membahas kasus yang terjadi pada pasangan pernikahan dini.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Siti Fatimah, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di DEsa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Astriani Widiyantri, *Pernikahan dini menurut perspektif pelaku pada masyarakat DEsa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2011.

# B. Kajian Pustaka

1. Pengertian dan hukum pernikahan

Kata nikah mengandung tiga macam pengertian:

a.Menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Dalam A. W. Munawwir, yang dikutip Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah

b.Menurut Ahli *Ushul*, nikah berarti:

- 1) Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli *Ushul* Hanafiyah.
- 2) Ahli *Ushul* Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi ialah bersetubuh.
- 3) Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. <sup>8</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, Hal. 287

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ridha Ichwanty Sabir, Perspektif Masyarakat Tentang Pernikahan di Bawah Umur di Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar* 

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan;

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>10</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang dasar-dasar pernikahan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang saat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Sedangkan arti pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. 12 Jadi pernikahan merupakan suatu suatu ikatan batin antara wanita dan laki-laki untuk hidup berkeluarga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai petunjuk yang ada, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, pernikahan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam

<sup>11</sup>Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995), hal. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan, (cet.kelima, sinar grafika, Jakarta) hal. 1-2

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Uswatun Khasanah, Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, *Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Iain Raden Intan Lampung*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, Hal. 307.

perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.<sup>13</sup>

Hukum nikah menurut Islam, menikah mempunyai hukum yang disesuikan dengan kondisi yang akan menikah serta niatnya untuk menikah. Dalam Islam ada beberapa tingkatan hukum nikah :

- a. Wajib. Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara pinansial, usia, mental/psikis, sehat, dan juga sangat beresiko jatuh kedalam perzinaan jika tidak segerah menikah.
- b. Sunnah. Bagi mereka yang sudah mampu tapi masih bisa menahan diri untuk tidak terjerumus dalam maksiat atau zina, maka hukummya sunnah bagi dia untuk menikah. Sunnah yang di maksud yaitu lebih mengutamakan untuk segera menikah.
- c. Makruh. Jika ada orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali atau hidupnya masih bergantung sepenuhnya kepada orang lain atau tidak sanggup berhubungan seksual, hukumnya makruh untuk menikah.
- d. Mubah. Hukum ini diperuntukkan bagi mereka yang berada pada posisi tengahtengah, antara hal-hal yang mengharuskannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka baginya hukum menikah itu menjadi *mubah* atau boleh. Tidak ada ajuran untuk segerah menikah namun juga tidak ada larangan jika dia ingin segera menikah. Secara ekonomi dia belum mampu, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Hussein Muhammad, 2007, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender), Lkis, Yogyakarta, H. 101

juga bisa menahan diri untuk tidak terjerumus dalam zina, maka boleh saja menikah. <sup>14</sup>

e. Haram. Bila seorang wanita atau pria tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokkan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan untuk menikah.<sup>15</sup>

Jadi hukum menikah bagi orang Islam ada lima yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Hukum ini berlaku bagi seluruh umat muslim sesuai syarat dan ketentuan yang ada.

## 2. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup didunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. <sup>16</sup>

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pedoman Al-Qur'an dan hadis sumber ajarannya yang pertama. keharmonisan keluarga merupakan

<sup>15</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), H. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Syafii effendi, *Nikah Muda Nikah Kaya*,( cet. I; Jakarta: writing revolution, 2016), hal. 155-159;

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Syafii effendi, Nikah Muda Nikah Kaya, hal. 26-27.

harapan dalam kaluarga, setiap orang yang berumah tangga termasuk rumah tangga dari pernikahan dini tentulah berharap dapat membangun rumah tangga yang harmonis yaitu keluarga sakinah sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum/31:21

# Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>17</sup>

Jadi tujuan dan prinsip dalam pernikahan haruslah merupakan tujuan yang baik agar pernikahan itu nantinya juga merupakan pernikahan yang baik dan di ridhoi Allah swt.

#### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia rukun dan syarat pernikahan yang terdapat dalam pasal 14, dalam melaksanakan pernikahan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Kementrian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Cet.I;Sigma Creative Media Corp, Jawa Barat: 2014), h. 406.

# e. Ijab dan qobul <sup>18</sup>

Pernikahan tidak dapat dilaksanakan jika kelima syarat dan rukun dalam pernikahan imi tidak terpenuhi, karena syarat hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksaan pernikahan.

### 4. Hikmah Pernikahan

Pernikahan dipandang strategi untuk memperoleh harapan-harapan, namun dalam kenyataannya, harapan-harapan tersebut sering tidak seluruhnya tercapai dengan mudah. Meskipun demikian pernikahan tetap mengandung hikmah yang dapat dipetik, Subhan dalam penelitiannya yang dikutip oleh Eti Nurhayati, menyebutkan beberapa hikmah pernikahan bagi manusia, yaitu;

- a. Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah sesuai agama, tradisi masyarakat, dan ilmu kesehatan;
- b. Satu-satunya untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi seorang yang telah dewasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga
- c. Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerjasama yang baik.
- d. Mempererat hubungan satu keluarga dengan keluarga lain melalui ikatan persemendaan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Dirjen Bimbaga Islam, 2000), h. 18.

 $^{19}\mathrm{Eti}$  Nurhayati, Bimbingan~Konseling~dan~Psikoterapi~Inovatif (Cerebon: Psutaka Belajar, 2011), h. 205-206.

Jika dalam menjalin hubungan rumah tangga saling memahami tujuan dan fungsi dalam berumah tangga maka kita akan merasakan hikmah dari sebuah rumah tangga yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

### 5. Pernikahan dini

Pernikahan usia muda atau pernikahan dini merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia sangat muda dan masih dalam kategori remaja. Pernikahan dini atau pernikahan muda juga dapat diartikan atau didefinisikan sebagai pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki umur di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan dan kurang dari 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan usia muda sebenarnya mengandung resiko yang besar, tetapi pasangan pernikahan usia muda yang memiliki kematangan emosi positif akan mampu mengembangkan adaptasi dan penyesuaian diri yang baik terhadap konflik-konflik yang muncul dalam pernikahannnya. Diharapkan mereka dapat mengelola dengan bijak konflik dalam pernikahannya, sehingga proses perceraian dapat dicegah. Paling tidak perselisihan dan tekanan pernikahan dapat diminimalkan. Sehingga kematangan emosi positif pada pernikahan di usia dini harus di bentuk sebelum terjadinya pernikahan dan di kembangkan dalam sebuah pernikahan.

Sunarti dalam penelitiannya yang di kutip oleh Jajang Susatya yaitu Untuk menciptakan suatu pernikahan yang bahagia dan kekal dibutuhkan suatu persiapan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Pada persiapan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Jajang Susatya, *Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisa Keluarga*, Magistra No. 98 Th. Xxix Desember 2016, h. 74.

pernikahan yang perlu diperhatikan adalah usia individu saat menikah, level kematangan, waktu menikah, motivasi (alasan), kesiapan untuk berhubungan secara seksual, kemandirian emosional, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Selain itu dibutuhkan juga ketrampilan khusus dari masing-masing pasangan, seperti apakah pasangan tersebut telah cukup matang secara personal atau sosial untuk menerima tanggung jawab pernikahan.<sup>21</sup> Sebelum benar-benar ingin melangsungkan pernikahan terutama pernikahan dini banyak aspek yang perlu diperhatikan terutama kematangan jiwa dan raga merupakan aspek yang sangat penting agar dalam suatu pernikahan dapat terhindar konflik-konflik atau masalah-masalah yang tidak diinginkan.

### 6. Hukum Pernikahan di Bawah Umur

Hukum pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) menurut pendapat para fuqaha tentang hukum pernikahan dibawah umur dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

- a. Pandangan jumur fuqaha, yang memperbolehkan pernikahan usia di bawah umur, walaupun demikian, kebolehan pernikahan di bawah umur tidak serta merta membolehkan ada hubungan badan. Jika badan akan mengakibatkan adanya dlarar maka hal itu terlarang.
- b. Ibn syubrumah dan abu bakar al ashm mengatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya dilarang mutlak, dan
- c. Menurut ibn hazm dimana berbeda dengan pernyataan sebelumnya yaitu dimana beliau memilih antara anak laki-laki kecil dengan perempuan kecil,

<sup>21</sup>Jajang Susatya, *Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini DalamMenggapai Keharmonisa Keluarga*, Magistra No. 98 Th. Xxix Desember 2016, h. 75.

pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak laki-laki kecil dilarang. <sup>22</sup>

d. Ibn syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama lain, beliau berpandangan bahwa anak laki-laki maupun perempuan dibawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan. Mereka hanya boleh dikawinkan setelah usia baliq dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. <sup>23</sup>

Pernikahan di bawah umur dalam hukum Islam berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal pernikahan secara difinitif, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. Kedua, pernikahan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram jika mengakibatkan mudharat. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan pernikahan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.<sup>24</sup> Meskipun Islam tidak mengaatur secara jelas batas usia pernikahan namun Al-

<sup>22</sup>Hm asrorum ni'am sholeh; *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munaqahah*, (Dalam Ijma, Ulama Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 212-218.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Husain Muhammad; *Fikih Perempuan ( Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h.100.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur* Volume 1, Nomor 1, April 2016, h. 37.

Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah swt. dalam Q.S. An Nuur/24:32

### Terjemahnya:

Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.<sup>25</sup>

### 7. Usia Pernikahan

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atau sering disebut dengan Undang-undang Perkawinan, telah menetapkan batas usia nikah untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Namun pasal ini dilengkapi dengan penjelasan pasal lainnya bahwa jika keduanya belum berusia 21 tahun masih harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya.

Dalam Islam tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, melainkan orang yang melangsungkan pernikahan merupakan oaring siap dan mampu. Namun secara umum, usia matang untuk memasuki dunia pernikahan adalah kematangan biologis, psikologis, dan ekonomis. Muhammad Ali Assayis, dalam penelitiannya yang dikutip oleh Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah yaitu, Sedangkan kematangan psikologi bisa diukur melalui pola-pola sikap, pola

-

 $<sup>^{25}</sup>$ Kementrian Agama RI, <br/>  $al\mathchar`-Quran\mathchar`-Demahan\mathchar`-De$ 

perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak, misalnya emosionalitas stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya Andi Mappiare dalam penelitiannya yang dikutip oleh Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, yaitu Kesiapan ekonomis adalah kemampuan atau kepemilikan harta yang akan dijadikan modal bagi pasangan tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. <sup>26</sup>

Mengarungi kehidupan keluarga, yang mana nantinya bertanggung jawab untuk mempersiapkan, mendidik, memberikan perhatian, kasih sayang yang cukup, dan juga rasa aman harus sepuhnya di berikan kepada anak-anaknya kelak. Mengenai dalam pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah, itu dikarenakan tingkat pengendalian emosi belum stabil, belum ada kedewasaan yang tertanam dalam pribadi mereka, ini alasan mengapa mengapa kedewasaan serta kematangan jiwa merupakan juga salah satu faktor kondisi yang amat penting, dalam menentukan usia dari pernikahan, meskipun kedewasaan ini tidak termasuk ke dalam rukun maupun syarat nikah.

Kematangan jiwa, serta kedewasaan tidak bergantung pada usia seseorang namun hal memiliki keterkaitan bahwa semakin bertambah usia seseorang maka kedewasaan juga akan ikut berkembang dalam kepribadian individu. Usia serta kematangan jiwa dijadikan landasan untuk melangsungkan pernikahan

<sup>26</sup>Umi Sumbulah, Faridatul Jannah Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender), *Jurnal* 

Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume VII No. 1 Januari 2012, h. 86-87.

dikarenakan hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memasuki pintu gerbang rumah tangga, dengan beberapa pertimbangan yaitu:

a. Di dalam pernikahan terjadi penyatuan dua individu yang berbeda baik keluarga, pendidikan, lingkungan dan waktunya. Dengan demikian, pernikahan membutuhkan kematangan jiwa untuk beradaptasi, saling pengertian dan bantu membantu.

b.Dengan pernikahan, seorang istri akan hamil; (bagi yang subur) dan punya anak. Hamil adalah tugas yang cukup berat apalagi bagi wanita yang masih di bawah usia ideal, dan setelah punya anak beban dan tugas-tugaspun semakin bertambah bagi ayah dan ibu dan

c. Selain itu, bagi pasangan suami istri oleh masyarakat secara penuh dan dewasa, sehingga merekapun telah mempunyai hak pilih dalam PEMILU<sup>27</sup>

### 8. Undang-Undang Perkawinan

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat- syarat perkawinan, pasal 6 yaitu :

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan pernikahan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua

Pasal 7

a. Pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Moh. Roqi, Dini Dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak, *Jurnal Studi Gender & Anak Pernikahan*, Vol.5 No.2 Jul-Des 2010, h. 4.

b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. <sup>28</sup>

Mengenai hal ini tujuan di berikan pembatasan pernikahan yaitu agar nantinya pasangan suami-istri dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, dapat memenuhi kebutuhan biologis, memperoleh keturunan sesuai keinginan, dan dapat di jadikan sebagai wujud ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.

## 9. Fungsi-Fungsi Keluarga

Adapun pungsi-pungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang keluarga menyebutkan ada 8 fungsi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah :

- a. Fungsi keagamaan. Keluarga sebagai satu kesatuan masyarakat terkecil memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anggotanya menjadi manusia yang bermoral, berakhlak mulai serta beriman dan bertaqwa.
- b. Fungsi sosial budaya. Keluarga merupakan awal dari terciptanya masyarakat yang berbudaya, saling menghormati dan rukun antar tetangga. Dari keluarga yang berbudaya diharapkan terciptanya masyarakat yang berbudaya pula mulai dari tingkat RT, RW, Lurah sampai pada kehidupan kemasyarakatan yang lebih luas sebagai warga dari Negara Indonesia yang dilandasi Pancasila sesuai dengan sila ke 2 dari Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: cv. Akademika Pressindo, 1986), h. 66.

- c. Fungsi cinta kasih. Dari keluargalah dimulainya tumbuh rasa cita kasih anak terhadap mausia Dan makhluk dimuka bumi ini. Anak yang dibesarkan dalam suasana cinta dan Kasih sayang yang berlimpah maka akan tercermin pula sikap tersebut dalam Kehidupan bermasyarakat.
- d. Fungsi melindungi anak dalam kehidupannya selama proses tumbuh kembang membutuhkan orang yang dapat melindungi mereka dari segala macam bahaya baik bahaya fisik maupun bahaya moral. Keluarga dalam hal ini orang tua merupakan pelindung pertama dan utama selama proses tumbuh kembang tersebut.
- e. Fungsi reproduksi. Sepanjang peradapan manusia selalu ada regenerasi sebagai tonggak estafet untuk penerus generasi. Keluarga merupakan tempat untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika. Dari keluargalah dimulainya proses regenerasi tersebut.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil serta bertaggung jawab kepada masyarakat dan bangsa adalah dimulai dari keluarga. Pendidikan formal tidak akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasioal tersebut tanpa ditunjang pendidikan keluarga. Hal ini disebabkan karena keluargalah sebagai pondasi utama terhadap keberhasilan tujuan pendidikan tersebut.
- g. Fungsi ekonomi. Pendapatan perkapita nasional ditentukan pendapatan usia produktif warganya. Jika setiap individu yang berusia produktif dalam satu

keluarga memiliki pendapatan yang layak dan cukup hal ini tentu mempengaruhi pendapatan nasional.

h. Fungsi pembinaan lingkungan Lingkungan sekitar yang bersih, tentram dan damai akan mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik dan sehat secara mental. Hal ini hendaklah dimulai dari keluarga. Pembentukan sikap dan kebiasaan yang bermoral dan beretika serta sikap yang mampu menjaga kebersihan dalam keluarga akan tercermin juga dalam sikap terhadap lingkungannya.<sup>29</sup>

## 10. Kriteria Keberhasilan Rumah Tangga

Kriteria keberhasilan sebuah pernikahan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu kebahagiaan yang dirasakan suami istri, terjalin hubungan baik antara orangtua dan anak, adanya komunikasi antaranggota keluarga, saling menghargai adanya perbedaan pendapat, kebersamaan dalam suka maupun duka, adanya penyesuaian dari pihak keluarga pasangan dan saling terbuka serta saling percaya. Hubungan yang harmonis dalam keluarga sangat ditentukan oleh komunikasi yang efektif antara anggota keluarga, kurangnya komunikasi akan menimbulkan disharmoni dalam keluarga.

## 11. Beberapa Faktor Kegagalan Rumah Tangga

Kegagalan suatu rumah tangga disebabkan oleh berbagai macam, sebagian bEsar disebabkan oleh kurangnya saling pengertian, penerimaan terhadap

<sup>29</sup>Risdawati Siregar, *Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah*, Vol. II, No. 01 Januari – Juni 2015, hal. 81-82.

 $^{30}$ Marmiati Mawardi, *Problematika Pernikahan di Bawah Umur Problems Of Under Age Marriage*, Volume 19, Nomor 02, 2012, hal. 203

pasangannya, masalah materi, komunikasi yang salah, tidak ada kepercayaan, tidak ada kebersamaan dalam menerima kondisi dan permasalahan yang dihadapi keluarga, ketidak cocokan dan ingin saling menguasai sehingga menimbulkan percekcokan dengan pasangannya. Hilangnya peran dari salah satu pasangan hidup yang disebabkan karena sakit, meninggalkan keluarga tanpa ada kabar berita, meninggalkan tanggung jawab menjadi indikator ketidakharmonisan dalam keluarga.<sup>31</sup>

Problem-problem dalam pernikahan dan keluarga memang sangat banyak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Faktor penyebab '*broken home*' bisa terjadi dari kesalahan di awal pembentukan rumah tangga, masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa jugamuncul di saat mengarungi bahtera rumah tangga, bahkan bisa terjadi di masa yang seharusnya menikmati masa tua dengan damai. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) pernikahan usia muda dan belum siap mental, 2) ekonomi yang belum stabil, 3) cemburu yang berlebihan, 4) pengaruh politik, faham atau keyakinan yang berbeda, 5) pasangan suami/istri yang kurang *kufu* (sepadan), 6) perselingkuhan, 7) krisis moral/akhlaq, 8) kesibukan masingmasing dan kurang dapat mengatur waktunya untuk keluarga, dan 9) campur tangan pihak ketiga<sup>32</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Marmiati Mawardi, *Problematika Pernikahan di Bawah Umur Problems Of Under Age Marriage*.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Moh. Fatih Luthfi, *Konsepsi Bimbingan dan Konseling Untuk Pernikahan dan Keluarga Islami*, Lamongan, Indonesia Alamtara, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, Hal. 18.

### 12. Dampak Dari Pernikahan Dini

### a.Dampak positif

- 1) Dukungan emosional; dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).
- 2) Dukungan keuangan; dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.
- 3) Kebebasan yang lebih; dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
- 4) Belajar memikul tanggung jawab di usia dini; Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.
- 5) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.<sup>33</sup>

### b. Dampak Negatif

1) Dampak Ekonomi Pernikahan anak sering kali menimbulkan Adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja (16 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidika mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Uswatun Khasanah, Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, *Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Iain Raden Intan Lampung*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014,hal. 314.

anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskina struktural akan terbentuk. Dampak ekonomi seperti di atas ditemukan pada seluruh lokasi penelitian. Kecuali jika pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga.

- 2) Dampak Sosial. Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.
- 3) Dampak Kesehatan (Reproduksi dan Seksual) menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Pernikahan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai.

4) Dampak Psikologis. Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah penelitian di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Pernikahan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Di Banyuwangi ditemukan kasus di mana remaja perempuan menikah karena kehamilan tidak diinginkan dan mengalami kekerasan rumah tangga sehingga perkawinannya hanya berumur tiga bulan dan berujung kepada perceraian.<sup>34</sup>

### C. Kerangka Fikir

Pernikahan yaitu suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai seorang suami istri. Sedangkan pernikahan usia muda merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Pernikahan dini atau biasa disebut dengan nikah muda juga biasa di artikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana yang sudah di atur oleh UU perkawinan.

Keluarga sakinah merupakan kondisi pernikahan yang sangat diinginkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Sedangkan Kasus merupakan

<sup>34</sup>Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Pernikahan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, hal 14-13.

suatu kondisi yang sebenarnya dari suatu masalah yang berhubungan suatu hal soal perkara yang muncul dalam sebuah kehidupan secara nyata. Ada kalanya rumah tangga diliputi rasa suka, terkadang pula diliputi rasa duka karena ada suatu permasalahan yang dihadapinya. Problem-problem dalam pernikahan dan keluarga memang sangat banyak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Faktor penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan di awal pembentukan rumah tangga, faktor dari dalam keluarga itu sendiri, dan ada juga faktor dari luar.



#### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu, pendekatan penelitianyang digunakan merupakan pendekatan deskriptif kualitatif yang disesuaikan dengan profesi peneliti sebagaimana permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi dalam pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

### 2. Jenis Penelitian

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (Fiel research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitataif yaitu dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti yaitu data yang sebenarnya terjadi sebagaimana

adanya, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat terucap tersebut.<sup>35</sup>

Penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Mengenai problematika rumah tangga pada pasangangan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek dilaksanakan penelitian ini yaitu di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang terletak antara perbatasan Kecamatan Sukamaju dan perbatasan Kecamatan Tanahlili.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang di maksud dalam hal ini merupakan sumber data primer yaitu informan yang akan memberikan respon, menjawab pertanyaan peneliti, merupakan orang-orang yang memiliki potensi dalam memberikan informasi yang akurat sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan 7 orang sebagai sample dari penelitian. Adapun yang dimaksud dalam hal ini yaitu pelaku yang melaksanakan pernikahan dini.

<sup>35</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung. Penerbit Alfabeta.2016), h. 2.

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan berupa dokumen.<sup>36</sup> Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.<sup>37</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara serta pengamatan seperti melihat, mendengar dan bertanya langsung kepada narasumber yaitu masyarakat Kecamatan Bone-Bone yang melangsungkan pernikahan dini. Mengenai problematika rumah tangga pada pasangan pernikahan dini, serta hal yang terkait lainnya

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang suadah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi.<sup>38</sup> data pendukung atau data sekunder di dapatkan dari sumber tertulis seperti arsip, dokumen, catatan lapangan, foto, dan lain sebagainya.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

<sup>36</sup>Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet Ke 31: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset), h. 157

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Wardi Bactiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Cet.1; Jakarta:Logos, 1997), h.29.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Wardi Bactiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, h.30.

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan indra, terutama menggunakan indra pengelihatan, indra pendengaran. Observasi sendiri dapat diartikan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yag diselidiki. Dalam metode ini, penulis menggunakan metode observasi untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan, serta kondisi keseharian dari pasangan pernikahan dini di kecamatan Bone-Bone.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Maka seluruh jawaban-jawaban di catat dan direkam dengan alat perekam. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi. Dalam hal ini data yang diambil merupakan data dari pelaku yang merupakan pernikahan dini.

Dalam tehnik pengumpulan data, triangulasi yaitu tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Syahruddin. *Metodologi Penelitian*, h. 74

kreadibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. 41 Teknik triangulasi ini merupakan teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Deh kareana itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisa.

Teknik yang digunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu, data yang diperoleh dicatat secara rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

<sup>41</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2013), h.327.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, h. 248.

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.<sup>43</sup>

### 2. Penyajian data

Penyajian data atau display dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian, lalu dikelompokan kemudian diberi batasan masalah. <sup>44</sup> Data yang telah diperoleh diolah dan disederhanakan secara selektif untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami.

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. kesimpulan adalah penyederhanaan kalimat, arti benda-benda, alur sebab-akibat yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh selama berada dilapangan.

<sup>44</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 93.

<sup>45</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif,* h. 92.

#### **BAB IV**

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Bone-Bone terbentuk sejak tahun 1963, yang dulunya dikenal dengan Distrik Tamuku. Secara geografis berada pada bagian timur wilayah Kabupaten Luwu Utara, dengan jarak sekitar 25 km dari ibu kota kabupaten dan Kecamatan Bone-Bone berada pada jalur jalan Trans Sulawesi. Masyarakat Bone-Bone adalah masyarakat heterogen, yang terdiri dari Suku Luwu, Jawa, Bugis, Toraja, Bali, Sunda Dan Makassar.

Luas wilayah Kecamatan Bone-Bone adalah sekitar 127,92 km². Pemerintah Kecamatan Bone-Bone sudah membawahi 11 desa dimana dari 11 desa ini, desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Patoloan (23,71 km²) atau meliputi 18,53 persen dari luas wilayah Kecamatan Bone-Bone. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara memiliki kepadatan penduduk sebesar 41 orang per km² dan Kecamatan Bone-Bone merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Dengan luas wilayah 127,92 km² dan jumlah penduduk sebanyak 27.244 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Bone-Bone sebesar 213 jiwa per km². Dengan kata lain setiap km² luas wilayah di Kecamatan Bone-Bone secara rata-rata didiami oleh 213 orang.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Bone-Bone Berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2018

DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pongko	624	606	1.248
Batang Tongka	538	496	1.034
Tamuku	1.099	1.105	2.204
Sidomukti	1.669	1.557	3.256
Banyuurip	1.555	1.614	3.169
Sukaraya	1.263	1.258	2.521
Muktisari	1.051	972	2.023
Patoloan	2.558	2.389	4.947
Bone Bone	1.941	2.028	3.969
Bantimurung	732	647	1.379
Sadar	745	749	1.494
Jumlah	13.823	13.421	27.244

Sumber: Katalog kabupaten Luwu Utara Dalam Angka

Jumlah penduduk di Kecamatan Bone-Bone mengalami kenaikan yang mana pada tahun 2017 berjumlah 26.922 jiwa dan pada tahun 2018 berjumlah 27.244 jiwa, ini dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Bone-Bone mengalami kenaikan jumlah penduduk. Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah sebesar 103 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kecamatan Bone-Bone antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan tidak memiliki perbanding jumlah yang sangat signifikan. Namun pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di

-

 $<sup>^{46}</sup> Kecamatan \, Bone-Bone \, Dalam \, Angka \, Bone-Bone \, Subdistrict \, In \, Figure \, (Bps-Statistics \, Of Luwu \, Utara \, Regency, \, 2019)$ 

Kecamatan Bone-Bone ini mengalami kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya yang mana penduduk terbanyak didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kelahiran, kematian, imigrasi, kesehatan dan tingkat pendidikan. Pernikahan merupakan faktor yang menunjang kenaikan jumlah kelahiran. kepadatan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga yang dimiki setiap tahunnya.

Table 4.2. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa Kelurahan Di Kecamatan Bone-Bone pada tahun 2018

DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA ANGGOTA RUMAH TANGGA
Pongko	1.248	252	5
Batang Tongka	1.034	225	5
Tamuku	2.204	558	4
Sidomukti	3.256	841	4
Banyuurip	3.169	722	4
Sukaraya	2.521	669	4
Muktisari	2.023	470	4
Patoloan	4.947	1.085	5
Bone Bone	3.969	911	4
Bantimurung	1.379	331	4
Sadar	1.494	365	4
Jumlah	27.244	6.429	4

Sumber: Katalog kabupaten Luwu Utara Dalam Angka

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga di Kecamatan Bone-Bone, disebelas desa/kelurahan yaitu sejumlah 6.370 jiwa 2017 dan pada tahun 2018 sejumlah 6.429 jiwa, serta rata-rata anggota dalam rumah tangga yaitu sebanyak 4 jiwa. 47 Dalam hal ini dapat di lihat bahwa jumlah rumah tangga yang ada di Kecamatan Bone-Bone mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jumlah rumah tangga yang ada di Kecamatan Bone-Bone yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, ini disebabkan oleh adanya pernikahan terutama menikah dini. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecepatan kepadatan penduduk. Di Kecamatan Bone-Bone ini pernikahan dini setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah surat nikah yang di keluarkan oleh KUA setiap tahunnya, yang mana 10% diantaranya merupakan pernikahan dini pada tahun 2017,dan 14% pada tahun 2018.

Tabel 4.3. Banyaknya Surat Nikah Yang Dikeluarkan KUA Menurut Desa Di Kecamatan Bone-Bone.

Desa/Kelurahan	2017	2018
Pongko	7	8
Batang Tongka	4	7
Tamuku	8	11
Sidomukti	34	25
Banyuurip	40	29
Sukaraya	17	21

Lanjutan Table 4.3.

<sup>47</sup>Kecamatan Bone-Bone Dalam Angka Bone-Bone Subdistrict In Figure (Bps-Statistics Of Luwu Utara Regency, 2019)

Desa/ Kelurahan	2017	2018
Muktisari	13	16
Patoloan	51	41
Bone bone	35	33
Bantimurung	11	17
Sadar	6	8
Jumlah	226	216

Sumber: Katalog kabupaten Luwu Utara Dalam Angka

Surat nikah yang di keluarkan KUA Kecamatan Bone-Bone yaitu 226 pada tahun 2017, dan 216 pada tahun 2018, dari tabel di atas dapat di lihat bahwa peristiwa pernikahan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Adapun catatan lain dari KUA Kecamata Bone-Bone, jumlah pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone sebanyak 23 peristiwa pada tahun 2017, dan 31 peristiwa pada tahun 2018 dan desa yang memiliki catatan pernikahan dini terbanyak merupakan desa patoloan. Berdasarkan catatan dari KUA Kecamatan Bone-Bone penulis menyimpulkan desa yang mengeluarkan surat nikah terbanyak juga mempunyai data pernikahan dini terbanyak.

Kecamatan Bone-Bone memiliki cacatan kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan peristiwa kekerasan di Kecamatan Bone-Bone ini pernah terjadi pada tahun 2016 sebanyak dua kasus salah satu korbanya yaitu perempuan dewasa hal ini faktor pemicunya yaitu faktor ekonomi. Kekerasan rumah tangga ini terjadi lagi pada tahun 2018 yaitu sebanyak satu kasus yang mana salah satu

korban dari kekerasan rumah tangga ini merupakan perempuan dewasa dan faktor pemicu dari kekerasan rumah tangga ini yaitu faktor sosial lainnya<sup>48</sup>

Agama yang dianaut oleh masyarakat Kecamatan Bone-Bone yaitu Agama Islam, Kristen katolik, Kristen Protestan, dan Hindu. Bone-Bone memiliki masyarakat yang mayoritas menganut Agama Islam, hal ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan ibadah sepeti masjid, gereja, dan pura yang berdiri di Kecamatan Bone-Bone ini, lebih banyak bangunan masjid dan musolah di bandingkan banguna ibadah lainnya.

Hal ini dapat dikatakan bahwa antara kepadatan penduduk dengan terjadinya pernikahan dini memiliki hubungan keterkaitan. Banyaknya pernikahan dini ini dapat menyebabkan kecepatan perkembangan penduduk, terutama pada wilayah Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu utara ini.

## B. Hasil penelitian

 Kasus Dalam Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Pernikahan ialah ikatan lahir bati antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan sejahtra selamanya berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Pernikahan yang harmonis merupakan suatu pernikahan yang sangat di inginkan oleh setiap pasangan suami istri. Dalam kehidupan pernikahan perlunya ada adaptasi dan saling memahami,

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Kecamatan Bone-Bone Dalam Angka Bone-Bone Subdistrict In Figure (Bps-Statistics Of Luwu Utara Regency, 2019)

agar fungsi dan tujuan keluarga dapat dipahami dengan baik. sehingga terbangunnya keluarga yang harmonis terhindar dari segala jenis masalah.

Usia atau umur pernikahan yang terlalu muda memberikan peluang yang besar untuk terjadinya perceraian ini dikarenakan belum adanya kematangan secara emosial sehingga terjadinya konflik-konflik yang kecil menjadi besar, serta kurangnya kesadaran dalam menegakkan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, sehingga menikah di usia dini memiliki banyak kekurangan. Seperti dalam hal tanggung jawab terhadap fungsi-fungsi hidup berkeluarga serta saling memahami tugas dan kewajiban masing-masing, sebagaimna yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh Reka Wulandari:

"Menikah usia yang sangat muda banyak tidak enaknya, masih banyak fungsi-fungsi hidup berkeluarga yang belum dipahami, apalagi jika pasangan hidup kita belum memahami bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik itu bagaimana."

Masalah atau kasus dalam pernikahan dalam kehidupan rumah tangga sangat banyak, dari sekedar pertengkaran kecil sampai pada perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Dari perbedaan keinginan dalam menjalankan sesuatu, penyakit cemburu, tidak adanya tanggung jawab dalam rumah tangga, emosi yang belum terkonrol, komunikasi yang kurang baik dan lain-lain sebagainya sampai pada perbedaan tingkah laku atau watak, kerap menjadi permasalahan atau kasus dalam pernikahan terutama pada pasangan pernikahan dini. Selain itu ternayata masalah ekonomi serta penenuhan dalam memberikan kebutuhan rumah tangga

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Reka Wulandari, masyarakat yang melakukan pernikahan dini diKecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

sehari-hari bisa menjadi sebuah kasus dalam rumah tangga. Seperti yang telah di uangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh Yunita:

"Dalam rumah tangga itu macam-macam masalah yang biasa terjadi ya paling-paling masalah ekonomi, masalah kayak kurang kasih uang belanja karna terlalu perhitungan, tapi maunya selalu harus terbaik, padahal penghasilan suami saya bisa di kategorikan lebih dari cukup." <sup>50</sup>

Ekomomi merupakan salah satu yang bisa menjadi sebuah masalah atau perkara. Yang menjadi penyebab ekonomi merupakan suatu masalah itu karenakan tingkat pendidikan yang rendah yang menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat membantu perekonomian dalam rumah tangga. Selain ekonomi, emosi bisa menjadi bisa memicu masalah rumah tangga. Seperti yang telah di uangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh saudari Anida:

"Masalah sering terjadi dalam rumah tangga itu banyak, banyak-banyaknya masalah lebih banyak menyangkut ekonomi yang susah, apalagi kami hanya memiliki ijazah SMP saja, jadi hanya kerja apa adanya yang bisa dikerja, dan kadang juga masih sulit mengontrol emosi, terlebih jika keinginan tidak dipenuhi." <sup>51</sup>

Komunikasi dalam rumah tangga adalah suatu yang sangat diperlukan dalam segala hal terutama dalam memahami situasi dan kondisi yang mencangkup semua aspek dalam kehidupan berumah tangga. Dalam menciptakan keluarga yang harmonis selain pemenuhan dalam ekomomi dan terkontrolnya emosi, komunikasi juga memiliki peran penting agar dalam menjalin hubungan rumah

<sup>51</sup>Anti, masyarakat yang melakukan pernikahan dini diKecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

 $<sup>^{50}\</sup>mathrm{Yunita}$  masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 24 Oktober 2019.

tangga tidak terjadi miskomunikasi dan kesalah pahaman. Dan apabila komunikasi ini tidak berjalan dengan bagus dalam rumah tangga ini bisa menjadi sebuah masalah atau kasus dalam kehidupan rumah tangga. Seperti yang telah diuangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh saudari Anti:

"Masalah dalam rumah tangga yaitu banyak dan bermacam-macam, kadang ekonomi juga menjadi permasalahan, apalagi anggota keluarga kami bertambah satu lagi, dan kadang-kadang juga yang sering menjadi permasalahan dalam rumah tangga itu kadang-kadang kalau ada apa yang terjadi dia tidak bilang jadi kadang saya kaget dan bingung ada apa, karna di diamin tanpa bicara apa-apa, tidak mau mau ngomong apa ada apa sebenarnya. <sup>52</sup>

Sebelum penikahan dan setelah pernikahan banyak hal yang perlu kita pahami dan pelajari terutama dalam hal tujuan dan manfaat menjalin rumah tangga, peran dan fungsi dalam keluarga, hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Agar dalam menjalankan prosesnya, keluarga dapat saling bekerja sama dalam hal tersebut. Dalam menjalankan peran dan fungsi serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga seperti dalam pemenuhan ekonomi ini sangat diperlukan kerja sama antara suami dan istri. Jika tidak adanya kerja sama dan saling mendukung antara suami dan istri ini dapat menyebabkan suatu masalah sederhana hingga masalah yang serius, contohnya masalah paling kecil yaitu pertengkaran masalah pekerjaan yang ada, karna saling mengharap. Seperti yang telah diuangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh saudari Selviana:

-

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Anti, masyarakat yang melakukan pernikahan dini diKecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

"Masalah dalam rumah tangga yaitu masalah uang dalam artian masalah ekonomi, karna kami ini bukan dari golongan orang kaya jadi ekonomi biasa jadi masalah, kadang-kadang juga masalah bertengkar masalah pekerjaan karena saling mengaharap bahwa ada yang duluan menanganiya." <sup>53</sup>

Setiap orang memiliki sifat, kepribadian serta kebiasaan masing-masing yang telah dibawah sejak lahir maupun hasil dari pembentukan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Kebiasaan yang negatif yang kita bawah tentunya dapat mengganggu orang lain disekitar kita, terutama keluarga. Sebelum menjalin hubungan pernikahan seseorang harus mengetahui bahwasannya pernikahan itu menyatukan segala sesuatu yang ada dalam diri kita dengan pasangan kita sendiri. Tentunya dalam hal ini perlu adanya pembentukan melalui adaptasi serta kebiasaan yang ada. Dalam hal ini harus rela berkorban tenaga untuk merubah suatu kebiasaan yang buruk dengan kebiasaan yang baik. Agar hal ini tidak menjadi masalah yang berulang-ulang dalam rumah tangga, karena salah satu yang menjadi kasus dalam pernikahan merupakan sulit untuk hilangkan kebiasaan buruk yang kita bawah sebelumnya seperti kedisplinan, kerapian dan lain sebagainya. Seperti yang telah diuangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh Reka Wulandari:

"Mengatakan banyak dan macam-macam, dari tidak bisa diatur menjadi lebih baik seperti belajar disiplin dalam hal kerapian,bangun pagi dan lainlainnya, kadang juga masih sulit mengontrol emosi satu sama lainnya, kadang-kadang juga sering terjadi perpedaan pendapat hingga timbul perdebatan." <sup>54</sup>

<sup>53</sup>Selviana, masyarakat yang melakukan pernikahan dini diKecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 25 Oktober 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Reka Wulandari, masyarakat yang melakukan pernikahan dini diKecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

Setiap manusia dikaruniai oleh Allah kemampuan dalam hal bertindak serta berfikir. Sehinga setiap manusia memiliki suatu sudut pandang pemikiran yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dalam menentukan sesuatu pilihan yang akan mereka gunakan, jalankan dan yang akan mereka miliki. Dengan demikian dalam kehidupan rumah tangga tentunya suami dan istri kadang-kadang memiliki pandangan yang berbeda, sehingga dalam berumah tangga jika tidak ada komunikasi yang baik, ada sifat egoisme serta kurangnya saling menghargai dalam hal perbedaan pendapat, ini bisa menjadi sebuah masalah rumah tangga yang bisa saja akan berlarut-larut dalam jangka waktu yang lama, karena tidak ada yang saling mengalah satu sama lain. Seperti yang telah di uangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh saudari Nurhayati:

"Mengatakan yang sering menjadi permasalahan dalam rumah tangga kami karena perbedaan pandangan, yang kadang menurut saya baik menurut suami saya suatu tidak benar, begitu sebaliknya,dan kadang-kadang tidak ada yang mau mengalah dan mempertahankan egonya masing-masing." 55

Pernikahan usia muda sebenarnya mengandung resiko yang besar, tetapi pasangan pernikahan usia muda yang memiliki kematangan emosi positif akan mampu mengembangkan adaptasi dan penyesuaian diri yang baik terhadap konflik-konflik yang muncul dalam pernikahannya. Diharapkan mereka dapat mengelola dengan bijak konflik dalam pernikahannya, perselisihan dan tekanan pernikahan dapat diminimalkan, sehingga proses perceraian dapat dicegah.

<sup>55</sup>Nurhayati, masyarakat yang melakukan pernikahan dini diKecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

Untuk menciptakan suatu pernikahan yang bahagia terhindar dari masalah dibutuhkan suatu persiapan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan terutama pada pernikahan dini. Pada persiapan pernikahan yang perlu diperhatikan adalah usia saat menikah, level kematangan, motivasi, kesiapan lahir batin, kemandirian emosional, dan lain sebagainya, hingga pada kesiapan tanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga dalam melaksanakan pernikahan dini tidak menimbulkan suatu masalah serta penyesalan.

Kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya rumah tangga diliputi rasa suka, terkadang pula diliputi rasa duka karena ada suatu permasalahan yang dihadapinya. Menikah usia dini tentunya memiliki tidak banyak yang merasakan sisi positif dan tidak sedikit yang merasakan sisi negatif ini tergantung pada pribadi serta kesiapan individu dalam menerimannya. Seperti pada penuturan salah satu pasangan dari pernikahan dini yang merasakan dampak dari penikahan dini itu sendiri. Berikut kutipan wawancara oleh saudari Nurhayati:

"Menikah muda kalau menurut saya sendiri itu bisa membuat orang menjadi mandiri, memiliki teman hidup yang bisa di jadikan tempat berbagi kebahagiaan dan kesedihan, tapi juga sering terjadi salah paham dan berbeda pendapat.<sup>56</sup>

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan di dalam rumah tangga. Oleh karena tidak sedikit rumah tangga mengalami ketidak harmonisan dalam pernikahannya terutama pada pernikahan dini. Ini disebabkan karena mereka

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Nurhayati, masyarakat yang melakukan pernikahan dini diKecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

merasakan adanya perbedaan bahwa Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang mereka hayalkan sebelumnya.

Kasus atau masalah yang terjadi dalam rumah tangga sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam hidup berumah tangga, kasus dalam pernikahan memiliki banyak jenis, ada yang kecil atau biasa-biasa hingga masalah yang sangat besar, namun dalam setiap masalah memiliki jalan tengahnya tersendiri, dan tentunya cara dalam penyelesaiannya pun berbeda-beda.

 Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Dalam Pasangan Penikahan Dini Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Tentunya dalam menjalin rumah tangga akan selalu mengalami suka maupun duka yang tidak diduga-duga, kadang duka yang dominan muncul dalam kehidupan, kadang suka yang yang dominan hadir, dan kadang-kadang ada keseimbangan antara suka dan duka. Semua ini tergantung bagaimna kita menghadapinya. Banyak menjadi penyebab terjadinya kasus pada pernikahan khususnya pada pasangan pernikahan dini, Baik dari segi ekonomi,keegoisan, komunikasi kurang baik, dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan pernikahan dini mengenai fator penyebab terjadinya kasus pada pasangan pernikahan dini ini disebabkan oleh banyak faktor ekonomi, pengetahuan, keegoisan, komunikasi, hingga faktor orang tua, dan faktor lainnya.

Ekonomi dalam hal ini adalah uang merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Sehingga ekonomi merupakan faktor penting dalam keluarga, dan dalam pasangan pernikahan dini ekonomi bisa menjadi faktor penyebab masalah karena pada dasarnya banyak yang menikah dini merupakan seseorang yang seharusnya belum waktunya atau belum saatnya mereka menanggung beban ekonomi terutama dalam pemenuhan kehidupan rumah tangga, serta keahlian mereka juga masih sangat terbatas, sehingga terkadang banyak mengalami hambatan dalam ekonomi. Dalam rumah tangga, ekonomi memiliki sisi yang positif dan negatif bagi manusia, hal ini tergantung bagaimana kita dalam menyikapi hal tersebut. Namun, bagi individu yang memiliki ekonomi yang tinggi tentunya memiliki hidup sejahtera, dan bagi individu yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata, ekonomi ini menjadi salah satu sumber masalah. Dengan demikian dalam berumah tangga ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab munculnya suatu masalah. Seperti yang telah diuangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh saudari Selviana:

"Yang menjadi penyebab timbulnya masalah pada rumah tangga mereka yaitu masalah ekonomi dan kadang-kadang karna faktor saling menuntut tanggung jawab dalam hal pekerjaan yang ada." 57

Ilmu pengetahuan merupakan suatu aspek yang penting bagi individu dalam menjalankan kehidupan yang ada, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dalam menjalankan bahtera kehidupan dalam berumah tangga, terutama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis indvidu perlu memiliki banyak pengetahuan tentang bagaimna berkeluarga yang baik sehingga membentuk suatu rumah tangga yang harmonis. Ilmu berumahtangga ini sangat penting bagi

<sup>57</sup>Selviana, masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Pada Tanggal 25 Oktober 2019.

individu yang telah menikah terutama pada pasangan pernikahan dini, karena pada pasangan pernikahan dini mereka belum banyak memiliki penegtahuan untuk bagaimana membangun rumah tangga yang baik, sehingga dalam rumah tangga mereka tidak banyak mengalami prolem atau masalah. Karena pengetahuan hidup berumah tangga sangat penting, oleh karena itu kurangnya pengetahuan hidup berkeluarga bisa menjadi faktor penyebab timbulnya sebuah rumah tangga. Seperti yang telah di uangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh saudari Anida:

"Yang menjadi penyebab seringnya terjadi masalah dalam keluarga kecil saya yaitu faktor ekonomi, yang biasa menjadi penyebab cek-cok dalam rumah tangga kami dan juga Kurangnya pengetahuan hidup berkeluarga yang baik sehingga sehingga menyebabkan rasa kurang saling memahami." <sup>58</sup>

Selain faktor ekonomi, faktor komunikasi juga kerap menjadi faktor penyebab timbulnya masalah seperti masalah miskomunikasi, hingga kesalah pahaman antara suami istri. Terutama pada pasangan pernikahan dini yang belum matang secara emosional sehingga banyak individu yang masih usia dini memilih diam dengan masalahnya tanpa mengomunikasikan terlebih dahulu dalam artian tidak mau mencurahkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Dalam hal ini komunikasi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian komunikasi antara suami istri maupun keluarga adalah sesuatu yang perlu dijaga, karena komunikasi yang kurang baik bisa menjadi faktor penyebab munculnya sebuah masalah dalam kehidupan berumah tangga. Seperti yang telah

58

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Anida, masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 23 Oktober 2019.

diuangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh saudari Anti:

"Mengatakan yang menjadi penyebab munculnya masalah dalam keluarga yaitu fator ekomomi dan komunikasi yang kurang baik, menjadi penyebab timbulnya masalah." <sup>59</sup>

Faktor penyebab timbulnya masalah dalam pernikahan yang mereka hadapi banyak muncul karena faktor dari dalam rumah tangga mereka sendiri seperti masalah ekonomi, komunikasi, emosional yang kurang terkontrol, perbedaan pendapat sehingga menimbulkan pertikaian diantara mereka, dan lain sebagainya. Faktor dari luar seperti faktor lingkungan, sosial, hingga faktoer kedua orang tua yang ada, dan masih banyak faktor-faktor penyebab lainnya. Orang tua merupakan seseorang yang menjadi suatu panutan bagi generasi selanjutnya, orang tua juga merupakan sandaran bagi keluarganya terutama anaknya. Oleh karena itu orang tua memiliki tanggung jawab mendidik, memberikan nafkah, mengasuh dan mengasihi. Seseorang yang melaksanakan pernikahan dini sangat memerlukan sosok orang tua sebagai penengah dari sebuah masalahnya yang suatu saat bisa terjadi kapan saja, namum tidak semua orang tua merupakan penengah justru orang tua menjadi salah satu faktor penyebab munculnya masalah, ini dikarenakan cinta kasih orang tua, sehingga mereka belum sepenuhnya percaya kepada kemampuan anaknya dalam berumah tangga. Dan yang menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya masalah itu karena adanya orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga namun tidak menjadi penengah, dan mendukung satu pihak saja. Seperti yang telah diuangkapkan oleh

<sup>59</sup>Anti, masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh Reka Wulandari:

"Mengatakan tentang apa yang menjadi penyebab munculnya masalah dalam pernikahan yaitu banyak faktornya kebiasaan pribadi yang belum banyak berubah, dan kadang-kadang orang tuanya yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga kami yang hanya membela satu pihak saja." <sup>60</sup>

Adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga, merupakan suatu peristiwa yang pasti akan terjadi walupun ini tidak bisa dipastikan akan menjadi sebuah masalah. Salah satu alasan kenapa usia dijadikan patokan dalam melangsunggan pernikahan, karena usia dini masih belum memiliki kematangan jiwa, sehingga sifat anak-anak seperti sifat emosi dan egois masih melekat pada individu seseorang yang masih dini. Diharapkan dengan usia yang sudah matang, sudah memiliki kecerdasan emosi yang matang pula sehingga dalam berkeluarga dapat memahami perasaan pasangan dengan baik. Jika kecerdasan emosi sudah dapat dikuasai oleh seseorang maka keegoisan dalam diri juga dapat dikendalikan dengan baik, karna sifat egois ini bisa menjadi sumber penyebab dari adanya masalah baik rumah tangga maupun keluarga. Seperti yang telah diuangkapkan oleh salah satu dari masyarakat yang menikah dini. Berikut ini kutipan wawancara oleh saudari Nurhayati:

"Penyebab timbulnya masalah yaitu karna kami sama-sama mau menang sendiri dan tidak ada yang mau mengalah, sifat egoislah menjadi penyebabnya masalah dalam keluarga kecil kami." 61

<sup>60</sup>Reka Wulandari, masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

 $<sup>^{61}</sup>$ Nurhayati, masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

Dari penuturan beberapa narasumber dapat yang menjadi faktor penyebab terbanyak timbulnya kasus atau problem dalam rumah tangga pada pasangan pernikahan dini merupakan faktor ekonomi, selain ada juga faktor komunikasi yang kurang baik, emosional yang belum terkontrol, kebiasaan yang belum berubah, serta faktor peerbedaan pendapat hingga pada faktor orang tua.

 Solusi Kasus Dalam Rumah Tangga Pernikahan Dini Di Kecamatan Bone-Bone

Solusi merupakan penyelesaian atau pemecahan masalah yang merupakan bagian dari proses berfikir dan bertindak. Setiap individu dalam pasangan hidup dalam berumah tangga pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyikapi serta menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Ada individu atau manusia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan sendirinya, dan ada juga yang tidak mampu menyelesaikan secara sendiri sehingga membutuhkan orang lain dalam penyelesainnya. Serta macam-macam cara individu dalam menyikapi suatu masalah, ada menyikapi masalah dengan secara emosi dan bicara dengan terus terang, diam-diam saja, dan ada juga yang menyikapi dengan diskusi dan bicara baik-baik. Berdasaarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dalam masyarakat Bone-Bone yang melangsungkan pernikahan dini, solusi kasus rumah tangga pada pasangan penikahan dini ada beberapa cara yaitu ada yang menerima dengan sabar, tabah dan ikhlas dan mengomunikasikan dengan baik-baik. Solusi kasus menurut pasangan pernikahan dini.

# a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses dimana seseorang atau lebih, kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi berupa pesan. Komunikasi ini memiliki dua jenis yaitu komunikasi secara lisan atau verbal dan komunikasi komunikasi secara nonverbal atau gerakan tubuh. Sedangkan dalam melakukan komunikasi banyak yang perlu diperhatikan tentunya agar tidak salah dalam menyampaikannya, sehingga yang menerima tidak mengalami kesalahpahaman dan tidak terjadi miskomunikasi. Miskimunikasi dapat diartikan sebagai proses dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga apa yang disampaikan tidak berjalan sesuai keinginan.

Miskomunikasi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti kesalahpahaman antara pemberi pesan dan penerima pesan, perbedaan pandangan, perbedaan pengetahuan, perbedaan pengalaman, bahkan pada perbedaan bahasa dan tutur kata. Adapun cara mengatasi miskomunikasi yaitu dengan mengakui bahwa ada masalah, bicara secara baik-baik, saling mendengarkan satu sama lain, mengontrol kemarahan dan lain sebagainya. Penyebab Tidak sempurnanya komunikasi antar suami istri atau biasa disebut miskomunikasi karena akibatkan dari masing-masing pihak ingin dimengerti dan dihargai. Dalam hal ini masalah miskomunikasi dapat diselesaikan dengan cara mendiskusikan dan bicara baik-baik apa yang menjadi masalah. seperti solusi kasusu yang di berikan oleh salah satu pasangan pernikahan. Berikut kutipan wawancara oleh saudari Anti:

"Bicara baik-baik, diskusi secara berlahan-lahan apa yang menjadi masalah, agar masalah dapat di selesaikan dengan baik." 62

Adapun hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan kehidupannya, karna komunikasi bisa membuat seseorang menjadi dekat, dan karna komunikasi membuat orang bisa menjadi jauh, dan saling membenci, sehingga kita perlu berkomunikasi dengan baik agar tidak timbul sebuah masalah. selain berbicara dengan baik-baik diskusi berlahan-lahan mengakui kesalahan juga merupakan cara dalam menyelesaikan masalah komunikasi, yang disebabkan oleh perbedaan pendangan dan pendapat. berikut kutipan wawancara oleh Nurhayati:

"Harus ada yang mengalah dan minta maaf, terus bicara baik-baik." 63

# b. Menerima (Sabar, Iklas Dan Tabah)

Sabar ada suatu sikap atau cara menahan emosi dan dan tidak mudah mengeluh. Dalam hal ini sabar selalu dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh individu atau seseorang. Ikhlas merupakan sikap menerima dengan tulus dan apa adanya terhadap apa yang telah menjadi ketentuan. Tabah merupkan kekuatan hati yang merangkum dari sikap sabar dan iklas, orang yang yang memiliki sifat tabah merupakan seseorang yang memiliki hati tenang, sabar, ikhlas dan tawakkal. Seseorang atau individu dalam menerima suatu cobaan memiliki respon yang berbeda-beda ada

<sup>63</sup>Nurhayati, masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

-

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Anti, masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

individu mengedepankan emosionalnya dan a da individu yang memiliki sifat sabar iklas dan tabah dalam menerima dan menjalankan berbagai cobaan-cobaan yang ada dalam kehidupan.

Dalam hidupan berumah tangga yang tentunya memiliki banyak lika-liku kehidupan, yang harus dihadapai. Masalah dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari seperti masalah ekonomi, komunkasi dan emosional, dan lain sebagainya. Setiap masalah pasti memiliki jalan keluar untuk dapat diselesakan dengan baik, dengan cara menyikapinya dengan hati dan kepala dingan, agar kehidupan berumah tangga dalam menghadapi masalah tidak ada sifat egois dan emosional. Mengalah jika ada pertentangan, karna mengalah bukan berarti kita salah, serta selalu menanamkan rasa syukur, selalu sabar, iklas dan tabah dalam mengahadapi masalah. seperti ungkapan salah satu masyarakat di Kecamatan Bone-Bone Berikut wawancara dengan saudari Yunita:

"Saya selalu sabar, tabah serta ikhlas, karna pasti semua ada jalanya". 64

Tentunya ini merupakan sikap yang harus dimiliki seorang muslim dan muslimat dalam menghadapi semua masalah, yaitu berusaha menyelesaikannya dengan baik-baik, berdoa untuk agar diberikan jalan keluar dari masalahnya, serta sabar, tabah dan ikhlas dalam menerimannya, karna Allah tidak akan memberikan ujian melewati batas kemampuan umatnya.

# C. Pembahasan

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Yunita, masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara tanggal 24 Oktober 2019.

Pernikahan merupakan anugrah yang harus disyukuri. Olehnya dalam menjalakan rumah tangga sebagai suami istri kita harus senantiasa memiliki rasa syukur terhadap apa yang telah menjadi kehidupan dalam rumah tangga, agar dalam kehidupan rumah tangga kita akan selalu merasakan sebuah kecukupan. Sebagai manusia kita juga perlu menyadari bahwa tidak ada manusia sempurna seutunya, Sempurna atau kurang sempurna, sebenarnya tergantung pada aspek yang dijadikan sudut pandangan oleh seseorang.

Pernikahan di bawah umur memiliki nilai positif maupun negatif. Nilai positif pernikahan usia muda dari pandangan aspek agama mencegah serta menghindari dari perbuatan zina, dari aspek ekonomi dapat membantu meringankan keuangan keluarga (orang tua) dikarenakan tanggung jawab sudah beralih kepada kepala rumah tangga atau suami. Nilai negatif bagi pasanga muda yang menikah di bawah umur memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri sehingga banyak mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pernikahan atau keluarga sakinah. Bagi pasangan menikah dini yang secara ekonomi belum siap, ini dapat memunculkan masalah baru yang berupa tekanan atau beban dalam rumah tangga.

Keluarga yang bahagia bukan berarti keluarga yang tanpa konflik atau masalah, karena merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari sebagai mahluk hidup, oleh karena itu selama kita hidup di dunia masalah akan selalu muncul dan selalu ada. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dapat mengendalikan serta mengelola setiap problem kehidupan atau konflik yang muncul dalam kehidupan mereka. Hal ini didukung oleh penelitan Gurin dkk dalam Sears dkk

dalam penelitiannya yang dikutip oleh Eva Meizara Puspita Dewi, Basti yang menyimpulkan bahwa konflik akan senantiasa terjadi dalam kehidupan perkawinan. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil penelitiannya dimana 45% orang yang sudah menikah mengatakan bahwa dalam kehidupan bersama akan selalu muncul berbagai masalah, dan 32% pasangan yang menilai pernikahan mereka sangat membahagiakan melaporkan bahwa mereka juga pernak mengalami pertentangan. 65

Pada pasangan pernikahan dini banyak mengalamai masalah dalam ranah ekonomi, komunikasi dan emosional, tidak sedikit masalah dan keretakan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor emosional. Hal ini di dukung oleh penelitian Naqiyah yang dikutip oleh Armansyah Matondang mengatakan dengan tegas bahwa, Hal yang ditengarahi menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan.

Pasangan suami istri, khususnya pernikahan dini sangat perlunya memiliki pengetahuan yang luas, dalam segi dan bidang apapun dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga, agar tidak terjadi kesenjangan dalam membina rumah tangga. Kemudian perlunya mempelajari cara mengontrol diri masing-masing agar memiliki keadaan yang stabil, serta hati yang dingin dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Indriyati dalam skripsinya dalam penelitiannya

<sup>65</sup>Eva Meizara Puspita Dewi, Basti, *Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri, Jurnal Psikologi,* Volume 2, No. 1, Desember 2008, h. 43.

<sup>66</sup>Armansyah Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014, h. 154

•

yang dikutip oleh Nani Sri Handayani dan Zahrotul 'Uyun, "Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Masa Depan Terhadap Kesiapan Menghadapi Perkawinan", menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin seseorang siap dalam menghadapi perkawinan.<sup>67</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga penyelesaian masalah merupakan suatu jalan atau upaya yang harus ditempuh oleh suami istri untuk dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling memahami, saling pengertian, saling percaya dan dapat berbagi dalam rasa maupun pekerjaan, saling menghargai dan menghormati, bersama-sama dalam penyelesaian urusan keluarga. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekcokan karena masing-masing sifat ingin diperhatikan dan dimanjakan, ketika salah satu apa yang menjadi harapan tidak terpenuhi, dengan sangat mudah menyebabkan timbulnya kesalah pahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan sikap tanggung jawab dan kesabaran, karena permasalahan kecil dalam keluarga bisa menjadi masalah yang berlarut-larut hingga menjadi masalah yang besar. Sehingga dalam pasangan pernikahan dini masih perlu adanya bimbingan konseling baik bimbinagn konseling keluarga maupun bimbingan konseling lainnya seperti bimbingan konseling Islam, dalam kehidupan mereka, yang mana bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sementara rumusan konseling Islami adalah proses

\_

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Nani Sri Handayani Dan Zahrotul 'Uyun, Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Kesiapan Menghadapi Perkawinan Mahasantri Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Surakarta, *Tajdida, Vol. 2, No. 2, Desember 2004*, h. 206.

pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai mahluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Bimbingan dan konseling Islam memiliki tujuan untuk membantu klien agar ia mampu mengembangkan potensi-potensi fitrah yang ada pada dirinya sehingga ia mampu mencapai kebahagian dunia akhirat. Bimbingan konseling Islam memiliki fungsi prentif (pencegahan), membantu individu mencegah serta menjaga masalah dalam dirinya, fungsi kuratif atau korektif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi, fungsi preservatif yaitu membantu individu untuk menjaga agar masalah yang ada pada dirinya tidak kembali terulang, fungsi developmental yaitu membantu individu untuk mengembangkan suatu situasi dan kondisi yang baik menjadi lebih baik lagi.

Bimbingan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada individu atau konseli untuk menuntun kearah yang lebih baik. Dalam bimbingan dan konseling Islam memiliki beberapa teknik yang dapat dipergunakan untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi oleh individu. Dalam hal ini ada beberapa cara atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memecahkan masalah dalam rumah tangga seperti masalah perbedan pendapat, ekonomi, komunikasi, emosional dalam rumah tangga yaitu melalui bimbingan konseling keluarga, menggunakan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* atau biasa di sebut dengan pendekatan REBT.

Dalam mengahadapi masalah dalam rumah tangga teori REBT dapat digunakan agar seseorang dapat menghadapi masalah dengan baik, dan tidak bersifat emosional, karna teori REBT ini lebih menekankan pada peran pemikiran dalam hal mempengaruhi diri, dengan cara mengubah pola keyakinan yang dianut oleh manusia, menjadi pemikiran yang rasional. Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa pola pemikiran yang perlu dirubah yaitu pola pemikiran yang emosional menjadi pola pemikiran yang rasional seperti bahwa emosi tidak dapat membuat masalah menjadi cepat terselesaikan. Hal ini diperkuat dengan penelitiannya Komalasari yang dikutip oleh Sri Hartati dan Imas Kania Rahman yang mengatakan REBT adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif, mengajarkan individu utuk mengoreksi kesalahan berfikir untuk mereduksi emosi yang tidak diharapkan, membantu individu mengubah kebiasaan, berfikir dan tingkah laku yang merusak diri, serta mendukung konseli untuk menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. 68

REBT dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kognitif, emosi dan prilaku, karena teknik ini memiliki keyakinan antara kognitif, emosi dan prilaku sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, yang mana kognitif memiliki pengaruh terhadap emosi dan prilaku yang akan muncul. Hal ini didukung oleh penelitian Ellis yang dikutip Bakhrudin All Habsy, yang mengatakan Ellis ketika mereka beremosi, mereka juga berfikir dan bertindak. Ketika mereka bertindak mereka

-

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Sri Hartati, Imas Kania Rahman, Konsep Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) Berbasis Islam Untuk Membangun Prilaku Etis Siswa, Volume VIII No. 2, Juli 2017, h. 17.

juga berfikir dan beremosi. Ketika mereka berfikir mereka juga beremosi dan bertindak. <sup>69</sup> dengan demikian sikap atau cara yang digunakan oleh banyak pasangan pernikahan dini merupakan hasil kognitif pribadi seseorang, yang mana seseorang memilki kognitif yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif juga seperti berdiskusi dengan baik-baik, serta yang memiliki kignitif yang irasional menghasilkan yang irasional pula sepetri sikap diam-diam saja saat berhadapan dengan masalah. Pendekatan REBT berfokus pada prilaku individu, akan tetapi REBT menekankan bahwa prilaku yang bermasalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional. <sup>70</sup>

REBT membantu individu membuat tuntutan dan merasa kesal melalui kekacauan, konseli dalam REBT dapat mengekspresikan beberapa perasaan negatif, tetapi tujuan utama adalah membatu konseli agar tidak memberikan tanggapan emosional melebihi yang selayaknya terhadap suatu peristiwa. <sup>71</sup> Dalam hal ini REBT memberikan kesempatan kepada individu bersifat irasional seperti ngomel-ngomel saat dihadapkan masalah selagi memiliki batasan.

REBT bertujuan untuk menjadikan individu menerima diri apa adanya, menerima proses dan hasil dalam pencapaian dalam diri, serta memahami perasaan, pikiran, peristiwa, perilaku diri sendiri. REBT menerapkan konsep ABCDE: activating event (A) merupakan peristiwa pembangkit, peristiwa yang

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Bakhrudin All Habsy, Konseling Rasional Emotif Prilaku: Sebuah Tinjauan Filosofis, Indonesia, *Jurnal Of Educational Counseling*, Volume 2, No. 1, Januari 2018,h. 14

Mita Anggela Putri, Neviyarni, Yarmis Syukur, Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga, Volume 2 Nomor 1-8, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Mita Anggela Putri, Neviyarni, Yarmis Syukur. Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Rational Behaviout Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, *Vol 2 No 1* (Jan-Jun 2019), h. 5.

menjadi sumber dari suatu hal yang akan dihasilkan, belive (B) merupakan keyakinan berdasarkan peristiwa pembangkit yang berupa fakta, consequence (C) merupakan konsekuensi emosional, yang mana kosekuensi emosional akan menghasilkan reaksi senang ataupun emosi, disputing (D) merupakan tindakan Terapi untuk mengubah perilaku irasional ke dalam tindakan rasional. Effect (E) adalah hasil dari proses sebelumnya, jika proses sebelumnya berada dalam proses pemikiran yang rasional, maka ini akan menghasilkan prilaku positif, begitu pila sebaliknya. dari proses REBT di haharpkan mampu merubah pikiran seseorang menjadi rasional dalam menghadapi dan memecahkan masalah, lebih percaya diri, serta mampu mengdalikan diri, dan dapat menyesuaikan diri dilingkungannya.

REBT merupakan konseling pernikahn yang tepat digunakan melalui konseling individu maupun kelompok yang dilakukan secara berdialog, dengan memberikan pemahaman bagi suami istri untuk berfikir lebih rasional dalam megatasi masalah rumah tangga, dan menerapkan hak dan kewajiban antara suami istri sesuai hukum syariat islam. Dapat menyelesaikan masalah dengan dewasa dan mandiri. Serta dalam proses REBT dapat dipadukan dengan pendekatan agama, karena diperlukan adanya pemahaman agama, pemahaman dan pengalaman agama yang baik sangat membantu membimbing seseorang kejalan yang lebih baik.

# **BAB V**

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai identifikasi kasus pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Maka dapat di tarik kesimpulan yaitu:

- 3. Kasus Dalam Pasangan Pernikahan Dini : dari hasil penelitian ini bahwa kasus yang di alami oleh pasangan pernikahan dini yaitu banyak terjadi pada ranah ekonomi dalam artian pemasukan keuangan pada rumah tangga mereka, masalah emosional yang belum terkendalikan, kesalah pahaman antara satu dengan yang lain, serta menuntut masalah pekerjaandan tanggung jawab, perbedaan pendapat, kebiasaan pribadi yang belum berubah hingga sesuai keinginan masing-masing pasangan, dan lain-lain sebagainya.
- 4. faktor penyebab terjadinya kasus dalam pasangan penikahan dini: Faktor penyebab terjadinya kasus pada pasangan pernikahan dini bermacam-macam yaitu di karenakan faktor ekonomi, kurangnya kesadaran dalam bekerja sama dalam pemenuhan ekonomi, belum bisa dalam hal mengontrol keuangan, komunikasi yang kurang baik, kebiasaan pribadi, hingga faktor orang tua, hingga pada faktor keegoisan masing-masing pasangan suami istri.

# B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas dan dengan menyadari adanya keterbatasan pada hasil peneliti yang diperoleh maka peneliti merasa perlu mengajukan saran, antara lain :


- 1. Kepada masyarakat terlebih kepada orang tua hendaknya memberi perhatian lebih kepada anaknya agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan hendaknya menikahkan anaknya pada usia ideal agar memiliki kesiapan mental lahir batin, sehingga dapat terhindar dari keretakan rumah tangga. Dan kepada masyarat yang masih usia dini yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya lebih mempertimbangkan pada soal kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, yang nantinya dalam menjalin kehidupan rumah tangga yang tidak selamanya berjalan secara lurus. Hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan resiko apa yang akan dihadapi. Karena tidak sedikit yang mengalami ketidakharmonisan pada pasangan usia muda yang disebabkan kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga.
- 2. Kepada peneliti selanjutnya: Kepada para peneliti selanjutnya, peneliti berharap agar penelitian ini dapat di lanjutkan, karna penelitian ini hanya mengidentifikasi kasus yang terjadi pada pasangan pernikahan dini secara umum dan metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu masih banyak aspek-aspek yang dapat diteliti dengan pandangan dan pendekatan yang berbeda. Sehingga dengan adanya peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya.

# DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemahan Dan Tajwid*, (Cet.I;Sigma Creative Media Corp, Jawa Barat: 2014).
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: cv. Akademika Pressindo, 1986).
- Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiiah Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Bactiar, Wardi. Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Cet.1; Jakarta:Logos, 1997).
- Departemen agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Dirjen Bimbaga Islam, 2000),
- Dewi, Eva Meizara Puspita, Basti, Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri, Jurnal Psikologi, Volume 2, No. 1, Desember 2008.
- Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Pernikahan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei 2014.
- Effendi, Syafii. *Nikah Muda Nikah Kaya*,( cet. I; Jakarta: writing revolution, 2016).
- Fatimah, Siti. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di DEsa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Habsy, Bakhrudin All, Konseling Rasional Emotif Prilaku: Sebuah Tinjauan Filosofis, Indonesia, *Jurnal Of Educational Counseling*, Volume 2, No. 1, Januari 2018.
- Handayani, Nani Sri, Zahrotul 'Uyun, Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Kesiapan Menghadapi Perkawinan Mahasantri Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Surakarta, *Tajdida, Vol. 2, No. 2, Desember 2004*.
- Hartati, Sri, Imas Kania Rahman, Konsep Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) Berbasis Islam Untuk Membangun Prilaku Etis Siswa, Volume VIII No. 2, Juli 2017.
- Ibadurrahman, M., Pernikahan Usia Dini Dalam Prespektif Undang —Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab.

- *Kendal*, skripsi Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Ikhsan, Achmad, *Hukum Pernikahan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986).
- Kecamatan Bone-Bone Dalam Angka Bone-Bone Subdistrict In Figure (Bps-Statistics Of Luwu Utara Regency, 2019)
- Khasanah, Uswatun. Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, *Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Iain Raden Intan Lampung*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan* (Cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995).
- Luthfi, Moh. Fatih. Konsepsi Bimbingan dan Konseling Untuk Pernikahan dan Keluarga Islami, Lamongan, Indonesia Alamtara, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018.
- Mahfudin, Agus, Khoirotul Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur* Volume 1, Nomor 1, April 2016.
- Matondang, Armansyah, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014.
- Mawardi, Marmiati, *Problematika Pernikahan di Bawah Umur Problems Of Under Age Marriage*, Volume 19, Nomor 02, 2012.
- Muhammad, Husain Fikih Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: Lkis, 2007).
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet Ke 31: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset).
- Nurhayati, Eti *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif* (Cerebon: Psutaka Belajar, 2011).
- Putri, Mita Anggela, Neviyarni, Yarmis Syukur, Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Volume 2 Nomor 1-8.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Pernikahan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

- Roqi, Moh., Merampas Hak-Hak Anak , *Jurnal Studi Gender & Anak Pernikahan*, Vol.5 No.2 Jul-Des 2010.
- Sabir, Ridha Ichwanty. Perspektif Masyarakat Tentang Pernikahan di Bawah Umur di Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
- Sholeh, Hm asrorum ni'am. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munaqahah*, (Dalam Ijma, Ulama Majelis Ulama Indonesia, 2009).
- Siregar, Risdawati. *Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah*, Vol. II, No. 01 Januari Juni 2015.
- Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods), (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2013.
- \_\_\_\_\_\_, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung. Penerbit Alfabeta.2016).
- Sumbulah, Umi, Faridatul Jannah. Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender), *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1 Januari 2012.
- Susatya, Jajang. *Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisa Keluarga*, Magistra No. 98 Th. Xxix Desember 2016.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, (cet.kelima, sinar grafika, Jakarta)
- Widiyantri, Astriani. *Pernikahan dini menurut perspektif pelaku pada masyarakat DEsa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2011.





# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Simpurusiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

# SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 13929/00531/SKP/DPMPTSP/X/2019

Membaca

Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Siti Nurpatimah beserta lampirannya. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/256/X/ Bakesbangpol/2019 Tanggal 08

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tanun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintah Daeran,
 Peraturan Peraturan Penerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penananian Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada

Siti Nurpatimah Nama

Nomor Telepon

Alamat : Sidomulyo, Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Indul

: Identifikasi Kasus Yang Terjadi Pada Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara

Penelitian

: Bonc-Bone, Kelurahan Bone Bone Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

Dengan ketenuan seragai bernut 1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober s/d 09 November 2019. 2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dip sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atan ketentuan berlaku. pergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

PMPTSP

98 Oktober 2019

96604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 13929 Disampaikan kepada:

- 1. Lembar Pertama yang bersangkutan:
- 2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-

DPMPTSP www.dpmptsp.luwuutara.go.id



# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO NOMOR: 137 TAHUN 2019

### **TENTANG**

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi:
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2019

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada

Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2019.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Ketua Prodi
- 2. Penguji I & II
- 3. Saudara (i) Siti Nurpatimah

Pada Tanggal : 05 Desember 2019

Ditetapkan di : Palopo

Masmuddin,

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO NOMOR : 137 TAHUN 2019

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S.1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

: Siti Nurpatimah Nama

NIM : 15 0103 0015

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

: Identifikasi Kasus Yang Terjadi Pada Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan

Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

II. Tim Dosen

Judul

Pembimbing I : Drs. Syaharuddin., M.H.I.

Pembimbing II : Wahyuni Husain, Sos., M.I.Kom.

Penguji Utama I : Dr. Baso Hasyim., M.Sos.I.

Pembantu Penguji II : Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A.

Palopo, 05 Desember 2019

# KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anti

Alamat : Bone - Bone

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa

Nama : Siti Nurpatimah

NIM : 15 0103 0015

Fakultas : Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah

Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Judul Skripsi : Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini Di

Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Mahasiswa yang bersangkuta telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Bone-bone, 23 Oktober 2019

Narasumbe

IAIN PALOPO

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FIKA WILLANDARI

Alamat : BONE - BONE

Pekerjaan : 1BU RUMAH THNEGA

Menerangkan bahwa

Nama : Siti Nurpatimah

NIM : 15 0103 0015

Fakultas : Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah

Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Judul Skripsi : Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini Di

Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Mahasiswa yang bersangkuta telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Bone-bone, 23 Oktober 2019

Narasumber

PERA WULAN DARI

1

# KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Selviana

Alamat : Bone - Bone

Pekerjaan : Ihu Punuah Tangga

Menerangkan bahwa

Nama : Siti Nurpatimah

NIM : 15 0103 0015

Fakultas : Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah

Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Judul Skripsi : Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini Di

Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Mahasiswa yang bersangkuta telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Bone-bone, 25 Oktober 2019

Narasumber

\_\_\_\_\_\_<u>32</u>70121

CS Diportal dengan CamScanne

# **DOKUMENTASI**









IAIN PALOPO

# **RIWAYAT HIDUP**

Siti Nurpatimah, lahir di luwu utara, kabupaten Luwu Utara pada tanggal 03



Mei 1997. Anak ke tiga dari tiga bersaudara pasangan dari ayahanda suyadi dan Paini. Penulis menempuh pendidikan pertama di SDN 200 Sidomulyo dan tamat pada tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Bone-

Bone,dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bone-Bone dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sebelum menyelesaikan akhir studi penulis menyususn skripsi yang berjudul Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini Di Kecamatan Bone-Bone

IAIN PALOPO